

bunga yang sangat besar juga bank syariah dinilai lebih aman dari harta yang haram.

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹ Dalam Islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan merupakan hal yang disukai atau dianjurkan, karena didalamnya terdapat pahala yang besar.² Seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah 245:

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Rafi' bahwa Nabi pernah meminjam seekor unta kepada seorang lelaki. Aku datang menemui beliau membawa seekor unta dari sedekah. Beliau menyuruh Abu Rafi' untuk mengembalikan unta milik lelaki tersebut. Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata, "*Wahai Rasulullah! Yang kudapatkan hanya-lah seekor unta ruba'i terbaik ?*" Beliau bersabda, "*berikan saja kepadanya. Sesungguhnya orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam mengembalikan hutang.*"³ Nabi juga bersabda "*Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali.*"⁴

Namun tidak jarang ditemui beberapa permasalahan yang terjadi dari hubungan pinjam-meminjam tersebut. Potensi munculnya sengketa pada bidang ekonomi syariah biasanya terkait dengan kontrak (perjanjian) yang dalam ekonomi syariah dikenal dengan istilah akad atau juga sengketa kepentingan antara lembaga keuangan dan pihak pengguna dana; dapat pula disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi atau interpretasi mengenai kewajiban dan hak yang harus dipenuhi,⁵ sehingga timbullah sengketa perdata diantara keduanya. Ketika dalam proses interaksi tersebut terjadi sengketa antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian, ada dua cara yang biasanya ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tersebut yaitu dengan cara kekeluargaan/perdamaiannya yang dilakukan dengan pertemuan kedua belah pihak yang berperkara (tanpa diajukan ke muka pengadilan), serta dengan cara persidangan yang diselesaikan di muka pengadilan. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) didirikan oleh Majelis Ulama

¹ Kaidah Fiqhiyah "الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها"

² Muhaammad Washito, *Keutamaan dan Bahaya Hutang Piutang Menurut Pandangan Islam*, dalam <http://ibnuabbaskendari.wordpress.com>.

³ HR. Bukhari dalam *Kitab Al-Istiqradh, babul Istiqradhal-Ibil* (No.2390), dan Muslim dalam *Kitab al-Musaqah, bab Man Istaslafa Syai'an Fa Qadha Khairan Minhu* (no.1600).

⁴ Hadits ini di-hasan-kan Ibnu Majah II/812 no.2430, dari Ibnu Mas'ud oleh Al-Albani di dalam *Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadismanar as-Sabil* (no.1389)

⁵ Yusna Zaida, *Kewenangan Peradilan Agama terhadap Sengketa Ekonomi Syariah*, (Al-Banjari Vol. 5, Nomor 9, Januari-Juni 2007), h. 1.

Indonesia (MUI) pada tanggal 21 Oktober 1993 berdasarkan SK No Kep-392/MUI/V/1993 bertujuan untuk menangani perkara antar nasabah dan lembaga keuangan syariah yang dimungkinkan akan terjadi. Pada tahun 2003, beberapa bank atau Unit Usaha Syariah (UUS) lahir sehingga BAMUI diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) hingga saat ini. Perubahan tersebut berdasarkan SK MUI No Kep-09/MUI/XII/2003 tertanggal 24 Desember 2003.⁶

Pada era selanjutnya lembaga Peradilan Agama memiliki kompetensi baru yang berwenang menangani sengketa Ekonomi Syariah semenjak, diberlakukannya UU Pengadilan Agama Nomor 3 tahun 2006. Pengadilan Agama memiliki kekuasaan relatif dan absolut. Dimana kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan,⁷ yang berkaitan dengan wilayah atau daerah hukumnya. Sedangkan kekuasaan absolut Pengadilan Agama diartikan sebagai kekuasaan pengadilan agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang beragama Islam. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama mengalami perluasan terutama sejak berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974, kemudian mengalami penyegaran sejak berlakunya uu Nomor 7 tahun 1989 yang secara umum memuat beberapa perubahan tentang penyelenggaraan peradilan agama dan wewenang peradilan agama.⁸

Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2006 peradilan agama mengalami penyegaran kembali dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang memuat tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang kekuasaan Pengadilan. Semenjak diberlakukannya UU Nomor 3 tahun 2006 itulah Pengadilan Agama berwenang pula menangani perkara ekonomi syariah.⁹

Pengesahan Undang-undang Peradilan Agama merupakan peristiwa penting bukan hanya untuk pembangunan perangkat Hukum Nasional, melainkan juga bagi umat Islam. Sebabnya adalah dengan disahkannya undang-undang itu, makin mantaplah kedudukan Peradilan Agama

⁶Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah; Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, (Badilag.net: 2013), h. 22-23.

⁷Roihan Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet.6. 1998), h. 25.

⁸Jaih Mubarak, et al, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, cetakan 1, 2004), h. 13.

⁹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, cetakan 1.2012), h. 424.

sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri di tanah air kita dalam menegakkan hukum berdasarkan Hukum Islam.¹⁰

Jika perkara Ekonomi Syariah sebelumnya diselesaikan oleh BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), setelah berlakunya undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka menjadi tugas dan kewenangan Pengadilan Agama, kewenangan ini juga semakin diperkuat dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PUU-X/2012. Terkait penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No: 492 K/AG/2011/MA.RI terkait sengketa take over dengan akad *Murabahah* antara Nining Rohayati binti Waslam melawan PT. Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Bandung, yang berpokok pangkal *Take Over* hutang yang memakai Akad *Murabahah* sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris Nomor 34 tanggal 24 April 2009 yang dibuat dan dihadapan Notaris Ruddy Kustaman Slamet,SH.

Sehubungan dengan adanya penelitian terhadap Putusan No: 492 K/AG/2011/MA.RI terkait Akad *Murabahah* tersebut, maka dengan ini penulis ingin menggambarkan tentang duduk perkaranya sebagai berikut : bahwa awal mulanya nasabah yang bernama Nining Rohayati binti Waslam mempunyai hutang kepada 2 (dua) Bank yaitu : kepada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan kepada Bank Danamon sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), bahwa selanjutnya angsuran yang dibayarkan oleh nasabah Nining Rohayati binti Waslam kepada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) sebesar Rp. 4.333.334 (empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ratus tiga puluh empat rupiah), sedangkan kepada Bank Danamon adalah sebesar Rp. 5.300.000,-(lima juta tiga ratus ribu rupiah), total angsuran yang mesti dibayarkan setiap bulannya oleh nasabah Nining Rohayati binti Waslam kepada kedua Bank tersebut adalah Rp. 9.633.334,-(sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

Bahwa setelah berjalan beberapa bulan, kemudian nasabah Nining Rohayati binti Waslam mendapat tawaran dari PT Bank Syariah Mega Indonesia untuk *take Over* hutang dengan total angsuran sebesar Rp. 7.479.339,-(tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga

¹⁰Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam tatanan masyarakat Indonesia*, (Bandung: Raja Grafindo, 2004), h. 123.

puluh sembilan rupiah), oleh karena tawaran dari PT Bank Syariah Mega Indonesia untuk *take Over* hutang nasabah Nining Rohayati binti Waslam adanya selisih angsuran kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) bila dibandingkan dengan cicilan angsuran setiap bulannya kepada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) dan Bank Danamon, maka nasabah Nining Rohayati binti Waslam menerima tawaran dari PT Bank Syariah Mega Indonesia untuk *take Over* hutangnya, dan kemudian dituangkan .dalam Akta Notaris Nomor 34 tanggal 24 April 2009 yang dibuat dan dihadapan Notaris Ruddy Kustaman Slamet,SH., dengan memakai Akad *Murabahah*.

Bahwa dalam perjalanannya ternyata *take Over* yang telah dijanjikan oleh PT Bank Syariah Mega Indonesia kepada nasabah Nining Rohayati binti Waslam tidak berjalan sebagaimana mestinya, PT Bank Syariah Mega Indonesia hanya membayar kepada Bank Danamon sedangkan kepada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) tidak dilunasi, bahwa dengan tidak dilunasinya hutang nasabah Nining Rohayati binti Waslam kepada Bank Tabungan Pensiunan Nasional, maka nasabah Nining Rohayati binti Waslam menanggung beban angsuran setiap bulan bukan menjadi ringan malahan semakin memberatkan dan membengkak yaitu sebesar Rp. 11.612.672,-(sebelas juta enam ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan angsuran sebesar Rp. 11.612.672,-(sebelas juta enam ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) setiap bulannya otomatis nasabah Nining Rohayati binti Waslam tidak mampu untuk membayarnya, oleh karenanya nasabah Nining Rohayati binti Waslam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bandung untuk membatalkan Akta Notaris Nomor 34 tanggal 24 April 2009 yang dibuat dan dihadapan Notaris Ruddy Kustaman, SH, karena PT Bank Syariah Mega Indonesia telah ingkar janji tidak melaksanakan *Take Over* hutang nasabah Nining Rohayati binti Waslam ke PT. Bank Danamon dan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN).

Pada tingkat Pengadilan Agama Bandung, dengan Perkara No : 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg., gugatan Penggugat (NINING ROHAYATI Binti WASLAM) ditolak untuk seluruhnya dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa Tergugat (PT Bank Syariah Mega Indonesia) tidak terbukti melakukan wanprestasi, dengan demikian pula Penggugat (NINING ROHAYATI Binti WASLAM) tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat (NINING ROHAYATI Binti WASLAM) melakukan upaya banding Pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dengan Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2011/PTA

Bdg, pada tingkat banding Majelis Hakim telah membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung sebagaimana bunyi amarnya sebagai berikut :¹¹

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 11 Oktober 2010 M bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqo'dah 1431 H Nomor : 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg. yang dimohonkan banding;

Dan Dengan Mengadili Sendiri;

1. Menyatakan Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 441.000,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut, selanjutnya Penggugat (Nining Rohayati binti Waslam) mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, dengan Perkara Nomor : 492 K/AG/2011, dan pada tingkat Kasasi gugatan Penggugat (Nining Rohayati binti Waslam) ditolak Permohonan Kasasi dengan Pertimbangan Majelis Hakim.

Adapun Pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa *judex facti*¹² tidak salah menerapkan hukum, dalam perjanjian/kontrak yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat ada klausula yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa dalam kontrak tersebut akan diselesaikan oleh BASYARNAS, jadi tidak ada kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

¹¹Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 10/Pdt.G/2011/PTA Bdg, h. 14

¹² Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 58.

yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Nining Rohayati binti Waslam tersebut haruslah ditolak.

Berdasarkan kronologis kasus diatas, penulis meneliti tentang Akad *Murabahah* yang telah dilakukan/dilaksanakan oleh PT Bank Syariah Mega Indonesia untuk *Take Over* hutang nasabah Nining Rohayati binti Waslam terhadap Bank Danamon dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), penelitian tersebut terkait apakah Akad *Murabahah* yang telah dilaksanakan oleh PT Bank Syariah Mega Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Fatwa DSN MUI.

Akad *Murabahah* adalah pembiayaan yang mengambil keuntungan yang diperoleh dari selisih dari harga beli dengan harga jual. *Murabahah* hakikatnya jual beli, dimana masing-masing yang terlibat dalam transaksi jual beli membuat suatu kesepakatan yang kemudian kesepakatan ini dalam istilah perbankan syariah dituangkan dalam nota akad. Implikasi dan aplikasi *murabahah* dalam perbankan syariah dapat dikategorikan kepada pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif.

Dalam fatwa DSN-MUI no 4/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa *murabahah* merupakan kegiatan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.¹³

Berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata bahwa pada pokoknya perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya. Menurut Subekti perikatan/perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, sementara pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur, pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur.¹⁴

¹³Dewan Syariah Nasional, Fatwa Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah tahun 2000.

¹⁴ Sudaryat, *Legal Officer*, (Jakarta: Oase Media, 2008), h. 34.

Dalam pasal 1320 KUH Perdata telah dijelaskan bahwa supaya terjadi perjanjian yang sah perlu dipenuhi empat syarat yaitu:

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan/perjanjian.
- Suatu pokok persoalan tertentu
- Suatu sebab yang tidak terlarang.

Apabila suatu kontrak/perjanjian/akad tidak memenuhi syarat pertama dan syarat kedua, perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh para pihak yang merasa tidak sepakat atau tidak cakap, permohonan pembatalan hendaknya diajukan kepada pihak lawan. Apabila pihak lawan tidak mau mengabulkan permohonan pembatalan, permohonan pembatalan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan. Apabila pengadilan mengabulkan permohonan pembatalan perjanjian/akad tersebut berakhir.

Apabila suatu perjanjian/akad tidak memenuhi syarat ketiga dan keempat, perjanjian tersebut batal demi hukum, suatu perjanjian yang batal demi hukum berarti perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada diantara para pihak.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam pasal 20 angka 6 juga dijelaskan tentang *murabahah*, *murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.¹⁵

Pada pasal 21 huruf (k) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan akad dilakukan berdasarkan sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram. Pasal ini sangat berkaitan erat dengan pasal 26, 27 dan pasal 28 tentang kategori hukum akad.

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang akad/perjanjian yang dilakukan PT. Bank Mega Syariah tentang *Take Over* dengan menggunakan akad *murabahah* dengan nasabah Nining Rohayati, Yang penulis tuangkan dalam tesis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor

¹⁵Lihat pasal 20 ayat 1 dan pasal 20 ayat 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

492K/Ag/2011/MA-RI Tentang Penyelesaian Sengketa *Take Over* dengan Akad Pembiayaan *Murabahah*.”

A. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini tentang penyelesaian sengketa *take Over* pembiayaan *murabahah* berdasarkan putusan kasasi no : 492 K/AG/2011/MA-RI, berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat di tarik beberapa pertanyaan di bawah ini:

1. Bagaimana penerapan Akad *Murabahah* dalam pembiayaan *take Over* Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Bandung ?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung dalam memutuskan Perkara Nomor 492 K/AG/2011/MA.RI terkait *take Over* pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Bandung ?
3. Bagaimana akibat hukum Akad *Murabahah* dalam pembiayaan *take Over* Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Bandung dalam perkara *a-quo*?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Akad *Murabahah* dalam pembiayaan *Take Over* Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Bandung.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung dalam memutuskan Perkara Nomor 492 K/AG/2011/MA.RI terkait *Take Over* pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Bandung.
3. Untuk mengetahui akibat hukum Akad *Murabahah* dalam pembiayaan *Take Over* Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Bandung dalam perkara *a-quo*.

C. Kegunaan penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik bagi penulis maupun bagi pembaca lain, di antaranya:

- Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu wacana ilmiah yang akan menambah khazanah keilmuan Islam khususnya di bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).
- Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan menjadi bahan pertimbangan bagi:
 1. Masyarakat pada umumnya dan nasabah Bank Syariah khususnya agar lebih memahami konsep pembiayaan *murabahah* serta resikonya
 2. Para Praktisi Perbankan Syari'ah baik Bank Umum Syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah agar lebih berhati-hati dalam menerapkan akad kepada nasabah dan memberikan pembiayaan, sehingga di kemudian hari tidak terjadi lagi kasus wanprestasi pada perjanjian pembiayaan *murabahah*.
 3. Para Praktisi Hukum (Hakim) di Pengadilan Agama dalam memberikan keputusan pada perkara Ekonomi syariah.

D. Kajian Pustaka

Tulisan Ikhsan Al Hakim (UNS), dalam tesisnya yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Oleh Pengadilan Agama Purbalingga)* yang menerangkan bahwa hakim harus memahami apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian Apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi asas kebebasan berkontrak, asas persamaan dan kesetaraan, asas keadilan, asas kejujuran dan kebenaran serta asas tertulis. Hakim juga harus meneliti apakah akad perjanjian itu mengandung hal-hal yang dilarang oleh Syariat Islam, seperti mengandung unsur riba dengan segala bentuknya, ada unsur gharar atau tipu daya, unsur spekulatif dan unsur ketidakadilan. Jika unsur-unsur ini terdapat dalam akad perjanjian itu maka hakim dapat menyimpang dari isi akad perjanjian itu.

Dalam hukum Islam, dalam hal ini hukum ekonomi syariah, konsep ikatan hukum sebagaimana dimaksud di atas disebut akad (*'aqd*). Perlu dipahami bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Akad itulah yang menjadi patokan utama dalam suatu perbuatan hukum dalam kegiatan usaha, bahkan di situ pula terletak prinsip syariahnya. Dalam

hal ini, ada beberapa asas akad yang perlu diperhatikan, antara lain; menepati janji, kepastian, kesetaraan, transparansi, saling menguntungkan, kemampuan, kemudahan, iktikad baik, dan sesuatu yang halal.

Di samping mengatur lingkup kompetensi Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juga mengatur masalah penyelesaian perkara-perkara yang telah menjadi kompetensi Peradilan Agama. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa:

1. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
2. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

Kewenangan Peradilan Agama dalam perkara ekonomi syariah sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 UU Nomor 3 Tahun 2006 ini menunjukkan bahwa ketika perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah menimbulkan sengketa, maka muara penyelesaian perkara secara litigasi menjadi kompetensi Peradilan Agama. Sedangkan penyelesaian melalui jalur non litigasi dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase yang dalam hal ini Basyarnas dan alternatif penyelesaian sengketa dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.¹⁶

Tulisan Aulia Rakhmatika Insani, Mardi Handono, dan Dyah Ochtorina Susanti, yang berjudul Analisis Sengketa Pengalihan (*Take Over*) Pembiayaan Pada Perjanjian Al-Wakalah Dalam Bentuk Pembiayaan *Murabahah* Antara Nasabah Dengan Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Bandung (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/AG/2011) menerangkan bahwa *Take Over* berarti mengambil alih. Dapat pula *Take Over* berarti pengambilalihan atau dalam lingkup suatu perusahaan adalah perubahan kepentingan pengendalian suatu perseroan. Terkait itu, *Take Over* syariah adalah pembiayaan yang timbul

¹⁶ Ikhsan Al Hakim, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Oleh Pengadilan Agama Purbalingga)*. Under Graduates thesis, (Universitas Negeri Semarang:2012), 89.

sebagai akibat dari *Take Over* terhadap transaksi non-syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Take Over* disebut juga pengalihan hutang. Pengalihan hutang yang dimaksud disini adalah pengalihan transaksi non-syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. *Take Over* merupakan proses perpindahan kredit nasabah di bank konvensional menjadi pembiayaan dengan prinsip jual beli yang berdasarkan syariah.

Pada proses *Take Over* ini, bank syariah sebagai pihak yang akan melakukan *Take Over* terhadap kredit yang dimiliki calon nasabahnya di bank konvensional. Bertindak sebagai wakil dari calon nasabahnya untuk melunasi sisa kredit yang terdapat di bank asal, mengambil bukti lunas, surat asli agunan, perizinan, polis asuransi, sehingga barang(yang dikreditkan) menjadi milik nasabah secara utuh. Kemudian, untuk melunasi hutang nasabah kepada bank syariah, maka nasabah tersebut menjual kembali (barang yang dikreditkan) tersebut kepada bank syariah. Kemudian, bank syariah akan menjual lagi kepada nasabah dengan pilihan kombinasi akad yang tertera dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang.¹⁷

Tulisan yang ditulis oleh Dzakirotul Umah dalam tesisnya yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan *Take Over* pada Perbankan Syariah (Studi Kasus *Take Over* KPR dari BMI ke BRI Syari'ah Cabang Serang), menyimpulkan bahwa Pelaksanaan *Take Over* di Bank BRI Syariah cabang Serang yaitu dengan menggunakan qardh dan *murabahah*. Prosedur pelaksanaan akad keduanya adalah sebagai berikut: nasabah (muqtaridh) mendatangi Bank BRI Syariah Cabang Serang (muqrith) dengan membawa bukti pembiayaan KPR dari pihak bank lama, tidak lupa melampirkan fotocopy KTP. Kemudian pihak Bank BRI Syariah memeriksa semua dokumen yang dibawa nasabah (muqtaridh), setelah itu pihak bank menyetujuinya dengan ketentuan yaitu berupa akad qardh dan *murabahah*. Qardh itu sebagai pinjaman yang diberikan Bank kepada nasabah, dan *murabahah* sebagai bentuk pelunasan qardh. Akan tetapi kedua akad tersebut melalui beberapa proses. Kemudian nasabah menandatangani perjanjian/akad tersebut dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3).

¹⁷ Aulia Rakhmatika Insani, *Analisis Sengketa Pengalihan (Take Over) Pembiayaan Pada Perjanjian Al-Wakalah Dalam Bentuk Pembiayaan Murabahah Antara Nasabah Dengan Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Bandung (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Ag/2011)*. Tesis Fakultas Hukum (Universitas Jember; 2013), 94.

Akad pembiayaan *Take Over* yang diterapkan BRI Syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang. Sebagaimana dijelaskan bahwa LKS memberikan qardh kepada nasabah dengan qardh tersebut nasabah melunasi kreditnya kepada LKS lalu asset yang telah dibeli dari LKS tadi menjadi milik nasabah sepenuhnya, lalu nasabah menjual asset kepada LKS, dengan hasil penjualannya nasabah melunasi qardhnya kepada LKS. Kemudian LKS menjual lagi assetnya kepada nasabah secara *murabahah* (seluruhnya) dengan pembayaran secara cicilan.

Dzakirotul Umah juga menerangkan bahwa penentuan margin dalam setiap akad pasti akan berbeda, sehingga kemudian harus dilihat dulu bagaimana masing-masing karakter akad yang berlaku di perbankan syariah, dari aspek margin antara kedua bank syariah tersebut memang sangat berbeda dalam menentukan margin. Beban nisbah yang harus dibayarkan nasabah kepada BMI itu lebih besar dibandingkan di bank BRI syariah dalam produk KPR, akan tetapi ketentuan yang diterapkan BMI tersebut berdasarkan prosentase bagi hasil dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqisah. Sedangkan margin yang dibebankan BRI syariah kepada nasabah itu berdasarkan akad *murabahah*, yang mana *murabahah* yaitu jual beli dengan adanya tambahan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati bersama.¹⁸

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penulis akan mengkaji mengetahui mekanisme penerapan *take over* dalam bentuk akad *murabahah* pada bank Mega Syariah, selain itu karena konten dalam penelitian ini merupakan analisa putusan, penulis akan mengupas tentang pertimbangan hukum majelis hakim yang menangani perkara tersebut, dimulai dari tingkat pertama sampai dengan kasasi serta akibat hukum yang ditimbulkan akibat adanya putusan tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Adapun prinsip utama dalam menangani perkara perbankan syariah khususnya dan bidang perkara ekonomi syariah pada umumnya bahwa dalam proses penyelesaian perkara tersebut sama sekali tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini jelas merupakan prinsip fundamental dalam menangani dan menyelesaikan perkara perbankan syariah di pengadilan agama karena perbankan syariah seperti di tegaskan Pasal 1 ayat (7) jo. UU Nomor 21 Tahun 2008 dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak lain berdasarkan prinsip syariah.

¹⁸ Dzakirotul Umah, *Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Take Over pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Take Over KPR dari BMI ke BRI Syari'ah Cabang Serang)*, Tesis, (Semarang; IAIN Walisongo, 2013), 73.


Oleh karena itu, jika terjadi sengketa berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut jelas tidak mungkin diselesaikan dengan cara cara yang justru bertentangan dengan prinsip syariah.

Hal ini penting diingatkan dan dipahami karena seperti diketahui hukum formil, dan bahkan mungkin sebagian hukum materil, dalam hal ini seperti HIR/R.Bg, RV dan KUHPerdara, yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah di lingkungan peradilan agama, pada awalnya memang bukan dibuat dengan tujuan untuk menegakkan dan melindungi hukum materil islam.

Oleh karena itu, meskipun ketentuan-ketentuan hukum tersebut secara umum tidak banyak yang bertentangan dengan hukum islam, tetapi tidak mustahil masih ada bagian-bagian dari ketentuan-ketentuan tersebut yang apabila diterapkan apa adanya justru akan bertentangan atau dianggap tidak relevan dengan prinsip syariah yang menjadi dasar perbankan syariah dalam menjalankan segala aktivitasnya sehingga hal itu menimbulkan persoalan baru.

Perkara yang diajukan oleh Nining Rohayati merupakan perkara yang dianggap sangat krusial oleh penulis. Didalamnya terdapat perbedaan keputusan hukum yang dihasilkan oleh Majelis hakim pada tingkatan yang berbeda. Untuk memahami penelitian ini lebih lanjut, penulis akan menguraikan mengenai kronologis perjanjian take over antara nasabah dan Bank Mega Syariah. Disamping itu penulis juga akan menggambarkan skema penyelesaiannya dari Pengadilan Agama sampai dengan Mahkamah Agung.

Skema Take Over dengan Pembiayaan Murabahah pada perkara *a quo* :




Keterangan :

1. Nasabah memiliki Hutang kepada BTPN sebesar Rp.100.000.000,- dan Bank Danamon sebesar Rp. 150.000.000,- dan dibayarkan dengan cara diangsur dengan rincian kepada BTN sebesar Rp. 4.333.334,- dan Bank Danamon sebesar Rp.5.300.000,-.
2. Bank Mega Syariah memberikan penawaran take over hutang dari BTPN dan Bank Danamon dengan besaran angsuran Rp. 7.479.339,-
3. Antara Nasabah dan Bank Mega Syariah terjadi kesepakatan Take Over. Bank Setuju untuk memberikan Pembiayaan Murabahah dengan pokok Rp. 260.000.000,- dan margin keuntungan Bank sebesar Rp. 188.000.000,-
4. Dengan adanya kesepakatan diatas, maka Bank Mega Syariah berkewajiban untuk memberikan pokok pembiayaan untuk dibayarkan kepada BTPN dan Bank Danamon sesuai dengan ketentuan dalam Akta Notaris Nomor 34 yang diterbitkan tanggal 24 April 2009
5. BTPN melakukan tagihan kepada Nasabah sebesar Rp. 4.333.334,-
6. Berdasarkan tagihan dari BTPN, Nasabah merasa bahwa Bank Mega Syariah tidak melakukan pembayaran Pokok Pembiayaan kepada BTPN , hal tersebut tentunya telah keluar dari kesepakatan yang telah dibuat. Nasabah dalam hal ini merasa dirugikan.
7. Nasabah/ Penggugat Mengajukan penyelesaian perkara ini kepada Pengadilan Agama Bandung.

Skema penyelesaian sengketa take over dengan pembiayaan murabahah pada perkara *a*

quo :



Keterangan :

→ : Upaya Hukum : 1. Tingkat Pertama
2. Tingkat Banding
3. Tingkat Kasasi

→ : Amar Putusan Majelis Hakim

Dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan agama, hakim dalam hal ini harus berhati-hati. Sebab, meskipun mengenai hal ini sudah ada fatwanya, yaitu fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, namun keabsahan hukumnya hingga saat ini dikalangan ulama masih kontroversial.

Adanya pengajuan di tingkat kasasi, dalam sengketa ini terdapat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/AG/2011 memberikan putusan sebagai berikut : 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Nining Rohayati bin Waslam tersebut; 2. Menghukum Pemohon kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan,¹⁹ karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Dalam perjanjian/kontrak yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat ada klausula yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa dalam kontrak tersebut akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Jadi, tidak ada kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya.

Hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam

¹⁹Lihat Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kasasi Nomor 492 K/AG/2011, h. 6.

memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Nining Rohayati binti Waslam tersebut harus ditolak; 3. Bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Pada pertimbangan-pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/AG/2011 kurang memberikan penjelasan terkait pokok perkara secara kompleks. Setiap putusan hakim harus berlandaskan norma hukum yang jelas. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma juga diartikan sebagai patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang pada umumnya berupa perintah dan larangan. Norma juga harus mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa. Paksaan ini tertuju kepada masyarakat dengan tujuan untuk mematuhiinya.²⁰

Norma hukum merupakan bagian dari norma sosial. Norma hukum (*rechtsnorm*) menunjuk pada proposisi dari suatu aturan hukum (*rechtsregel*) karena arti dari suatu aturan hukum itu harus ditautkan pada isi normanya dengan catatan isi norma menentukan wilayah penerapannya atau isi kaidah berbanding terbalik wilayah penerapannya. Norma atau kaidah-kaidah hukum memiliki beragam bentuk dan jenisnya, antara lain kaidah perilaku mencakup perintah, larangan, izin, dispensasi, dan kaidah sanksi. Meta kaidah yakni berkenaan dengan kaidah perilaku mencakup kaidah pengakuan, kaidah perubahan, kaidah kewenangan, kaidah definisi, dan kaidah penilaian atau yang lebih dikenal dengan nama asas-asas hukum. Kaidah atau norma hukum dalam konteks putusan hakim memegang peranan sebagai pedoman (*leiding*) dan instrumen pengujian (*toetsingrecht*) bagi aktivitas manusia atau seseorang yang diatur dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat norma hukum merupakan sisi “*das sollen*” sebuah putusan hakim. Tanpa memperhatikan norma hukum, maka sesungguhnya putusan hakim tersebut bersifat sewenang-wenang.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 27.

Pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/AG/2011 ini seharusnya didasari oleh norma-norma hukum. Tetapi, tidak adanya norma-norma hukum ini juga berlaku pada putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3066/Pdt.G/2009/PA. Bdg dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 10/Pdt.G/2011/PTA. Bdg. Pertimbangan-pertimbangan hukumnya hanya didasarkan pada bukti-bukti yang dikemukakan oleh pihak nasabah dan Bank Syariah Mega Indonesia cabang Bandung saja.

Terkait substansi perkara antara nasabah dan Bank Syariah Mega Indonesia cabang Bandung telah mengadakan perjanjian mengenai pembiayaan murabahah. Pada Pasal 1 perjanjian tersebut menyatakan bahwa bank setuju untuk menyediakan pembiayaan murabahah sesuai dengan permohonan pemesanan barang dengan jaminan atas barang, kuasa hak tanggungan kepada nasabah, untuk take over dari Bank Danamon atas pengadaan barang tersebut. Nasabah secara sah memperoleh barang dengan harga pokok senilai Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang selanjutnya disebut pokok pembiayaan. Nasabah sepakat terhadap Bank Syariah Mega Indonesia cabang Bandung yang membenarkan bahwa Bank Syariah Mega Indonesia telah memenuhi sesuai permohonan nasabah untuk memberikan pembiayaan murabahah dan nasabah telah menerimanya. Nasabah menyatakan uang sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tersebut tidak cukup untuk take over pada pelunasan di Bank Danamon dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) karena ternyata setelah melakukan pelunasan ke Bank Danamon sisa uang hanya sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Sementara yang harus dibayarkan ke Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) sebesar Rp. 106.977.993,78 (seratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga koma tujuh puluh delapan rupiah).

Hal ini merupakan ketidakcermatan nasabah sendiri ketika mengajukan permohonan pembiayaan ke Bank Syariah Mega Indonesia cabang Bandung karena ternyata nasabah hanya mengajukan permohonan sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah). Bank Syariah Mega Indonesia cabang Bandung telah mengabulkan sesuai dengan permohonan nasabah, sehingga tidak terbukti Bank Syariah Mega Indonesia cabang Bandung telah melakukan wanprestasi. Terkait demikian, majelis hakim menyatakan gugatan tersebut ditolak dalam amar putusannya.

Pada putusan Pengadilan Agama Nomor 3066/Pdt.G/2009/PA. Bdg, pemaparan atas pokok perkara lebih dijelaskan secara rinci, baik itu dari pihak Penggugat, Tergugat, Saksi-Saksi, dan

bukti-bukti surat dari masing-masing pihak. Pertimbangan-pertimbangan hukumnya pun dibuat dengan penjelasan yang kompleks. Dan amar putusannya lebih sesuai dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat karena dalil-dalil Penggugat tidak dapat dibuktikan. Sedangkan, pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/AG/2011 juga menyatakan menolak permohonan kasasi Penggugat. Namun, dengan dasar pertimbangan hukum yang kurang kompleks terhadap pokok perkara dan hanya sebatas penjelasan *judex facti* saja. Selain itu, pemaparan dari pokok perkara baik itu dari putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama sebelumnya yang tertera di dalam putusan kasasi, kurang dijelaskan dengan baik.

